



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2704 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/XI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Purnabakti Hakim Tinggi, Promosi dan Mutasi Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi serta dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu menunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang ditunjuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 97/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 November 2025
Ketua

ABDULLAH

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2704 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/XI/2025
Tanggal : 17 November 2025

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

JABATAN DALAM UNIT UPG	NAMA	JABATAN DINAS
Penanggung Jawab	Drs. Azkar, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Ketua UPG	Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Sekretaris UPG	Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)
Anggota	Dra. Rosmaladaya	Panitera Muda Hukum
	Drs. Suratman Hardi	Panitera Muda Banding
	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
	Azuardi Rizal, S.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Ketua,

ABDULLAH

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2704/KPTA.W6-A/PW1.1.2/XI/2025
Tanggal : 17 November 2025

**URAIAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan perusahaan atau pihak ketiga.
2. Melakukan pencatatan dan meneliti setiap laporan gratifikasi yang diterima.
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor, penerima, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan, pemberian, permintaan dan penolakan gratifikasi.
4. Menentukan dan memberikan rekomendasi pemanfaatan gratifikasi.
5. Melakukan pelaporan, koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Direksi dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Perusahaan dalam pengelolaan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi.
7. Menyalurkan gratifikasi kepada pihak yang berwenang atau yang telah ditentukan.
8. Melaporkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini kepada Unit yang berwenang menangani pelanggaran disiplin.
9. Melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi di lingkungan perusahaan kepada Direksi sebagaimana lampiran 2. Laporan Pengendalian Gratifikasi.

Ketua,

ABDULLAH